



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 279 -BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.134/PKK tanggal 28 Februari 2023 tentang Penugasan kepada Drs. H. AMIN sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan untuk menggantikan SUDIHARJO, SAP, M.Pd. yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SP.130/PKK tanggal 28 Februari 2023 tentang Penugasan kepada FITROH SUHARYONO, S.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup untuk menggantikan Ir. WASMAN, MM yang telah mencapai batas usia pensiun, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.126/PKK tanggal 28 Februari 2023 tentang Penugasan kepada KUSWANDI BETA, S.STP sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk menggantikan Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si. yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SP.122/PKK tanggal 23 Februari 2023 tentang Penugasan kepada ISNAENI JAZILAH, SH, MH. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan untuk menggantikan Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si yang telah mencapai

batas usia pensiun dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SP.146/PKK tanggal 7 Maret 2023 tentang Penugasan kepada YAYAN SURATMAN, ST., MM. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menggantikan NANA MULYANA, SKM. yang diangkat dalam Jabatan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL									
UNIT PENGELOLA									
PARAF KOORDINASI PENGELOLA									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">JABATAN</td> <td style="text-align: center;">PARAF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ESELON II</td> <td style="text-align: center;">h</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ESELON III</td> <td style="text-align: center;">W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ESELON IV</td> <td style="text-align: center;">f</td> </tr> </table>	JABATAN	PARAF	ESELON II	h	ESELON III	W	ESELON IV	f	
JABATAN	PARAF								
ESELON II	h								
ESELON III	W								
ESELON IV	f								
PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH									
CATATAN									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">JABATAN</td> <td style="text-align: center;">CATATAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ASISTEN</td> <td style="text-align: center;">f</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">KEPALA BAGIAN</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	JABATAN	CATATAN	ASISTEN	f	KEPALA BAGIAN	1			
JABATAN	CATATAN								
ASISTEN	f								
KEPALA BAGIAN	1								

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON, *g.*

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon.

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 309 /Perbend
Tanggal : 10 Maret 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :


1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 954/SK.933/Disdik/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Nomor 660.1/280/Sekre tanggal 1 Maret 2023 perihal Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran ;
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 915.2/840/PK tanggal 2 Maret 2023 perihal Usulan Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor 991/798/Sekret tanggal 7 Maret 2023 perihal Penyampaian Daftar Usulan Perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Ketenagakerjaan.

Perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.